

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa yang titipkan kepada manusia untuk dijaga dan dicintai dengan sepenuh hati. Anak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Kehadirannya menjadi hal yang didambakan oleh sepasang suami istri. Setiap anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan berkembang yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak¹.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”². Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

² Konsideran Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”³. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka semua pihak baik pemerintah, orang tua, maupun masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada anak dari segala tindakan yang merugikannya.

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Peran dan tanggung jawab yang harus dimainkan orang tua dalam mendidik anak sangatlah besar. Namun, kenyataannya dalam melakukan peran tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar, orang tua dapat membangkitkan rasa ketidakpastian dan tidak jarang melakukan kekerasan verbal maupun fisik kepada anaknya⁴.

Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Semestinya orang tua lah pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, serta mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Lianny Solihin, “Tindakan Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga”, *Jurnal Pendidikan Penabur*, Nomor. 03, Th.III, hlm 133, (2004).

Menurut data yang dilansir dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA), Pada tahun 2021 tercatat 22.777 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Angka ini didominasi anak sebagai korban sebanyak 59,1% dan 40,9% orang dewasa sebagai korban. Sedangkan ditahun ini, November 2022 kasus kekerasan mencapai angka 14.012 kasus dengan persentase 58,6% anak sebagai korban dan 41,4% orang dewasa sebagai korban. Dua tahun berturut-turut orang tua termasuk ke dalam 4 teratas sebagai pelaku kekerasan. Kasus-kasus kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, tertekan secara mental, kekerasan seksual, pedofilia, anak bayi dibuang, aborsi, pernikahan anak dibawah umur, kasus tenaga kerja dibawah umur, trafficking, anak-anak yang dipekerjakan sebagai PSK, dan kasus perceraian.

Jika terus dibiarkan, kekerasan pada anak dapat mengganggu perkembangan emosional, fisik serta mengganggu proses tumbuh kembang dan perkembangan kecerdasannya. Anak juga dapat mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma tersebut akan terbawa hingga dewasa. Sebab, dampak kekerasan seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga.

Di Indonesia, kekerasan pada anak telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 15 huruf a Undang– Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Dan dalam Pasal 76C Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Dan pada Pasal 80 Ayat (4) yang berbunyi:

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”.

Diantara maraknya kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung, salah satu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu kasus yang terjadi di Denpasar, Bali⁵. Seorang ayah yang bernama I Gede Putu Surya Wirawan telah melakukan kekerasan terhadap dua orang anak kandungnya sendiri. Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35

⁵ Putusan Nomor. 70/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan akhirnya, Hakim menyatakan bahwa terdakwa I Gede Putu Surya Wirawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung sehingga dikenakan sanksi pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang menarik dalam putusan ini yaitu, Hakim Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dalam putusannya Hakim menimbang beberapa hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum,
2. Terdakwa dan istrinya telah bercerai dan yang membiayai keperluan hidup korban dan sekolah para saksi korban adalah terdakwa,
3. Terdakwa membiayai 4 orang anak,
4. Terdakwa dan korban telah saling memaafkan

Selain kasus di atas, kasus kekerasan pada anak kandung juga terjadi di Padang, Sumatera Barat⁶. Seorang ayah terlibat perseteruan dengan anak kandungnya sendiri yang mengakibatkan sang anak mengalami luka memar. Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) dan (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan akhirnya, Hakim

⁶ Putusan Nomor: 242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg

menyatakan bahwa Terdakwa Masrizal Pgl Ris Bin Masril secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung sehingga dikenakan sanksi pidana penjara selama Sembilan (9) bulan dan denda Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

Jika kita merujuk pada Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tua kandungnya maka pidana ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Kedua putusan di atas tentu sangat berbeda dari segi hukuman yang dijatuhkan. Pada kasus pertama, Terdakwa dibebaskan dari sanksi pidana, sedangkan pada kasus kedua terdakwa dibebankan sanksi pidana dan denda yang lebih berat. Penjatuhan sanksi pada kasus pertama bertentangan dengan aturan yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah ini menarik perhatian penulis karena dalam putusannya Hakim membebaskan Terdakwa dari Pidana penjara yang seharusnya ia jalani dengan pertimbangan akan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak - anak Terdakwa.

Sepengetahuan penulis, setelah melakukan penelitian di dalam Perpustakaan Hukum Universitas Padjadjaran, penulis belum pernah menemukan adanya penulisan judul yang sama. Adapun penulisan judul yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Uly Natalya, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (110110090368) tentang “Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual terhadap Anak Jalanan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 11 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Ayu Tri Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (01101000043) tentang “Perlindungan hukum terhadap Anak-anak di Panti Asuhan Samuel di Tangerang yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.
3. Dwi Febriono Hutasoit, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (110110080322) tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Penulis meninjau dari pokok pikiran yang sudah dipaparkan diatas terdapat perbedaan masalah yang diangkat yakni, penulis berfokus pada permasalahan pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan dan keadaan meringankan serta memberatkan pelaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berniat melakukan penelitian terkait kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam perspektif sistem peradilan pidana dan menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS/2016/PN.DPS TENTANG KEKERASAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**

B. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 Wita. KORBAN ANAK I dan adiknya saksi KORBAN ANAK II datang ke rumah kakeknya di Jalan Jayagiri XXIII No 1 A Denpasar untuk menemui bapak kandungnya yaitu I Gede Putu Surya Wirawan (Terdakwa) dengan tujuan untuk mengambil IPAD miliknya. Setelah bertemu dengan terdakwa yang sedang berada di kamar bapaknya yaitu kakek para korban, KORBAN ANAK I menanyakan IPAD miliknya dan dijawab oleh terdakwa tidak ada. Selanjutnya terjadi sahut menyahut

antara terdakwa dengan anak-anaknya, pada saat itu KORBAN ANAK I juga menanyakan sepeda motornya kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa ada di rumah terdakwa. Lalu KORBAN ANAK I menanyakan kenapa motornya ada di rumah terdakwa dan terdakwa menjawab akan dibawakan nanti, kembali ada sahut menyahut antara terdakwa dengan KORBAN ANAK I.

Saksi KORBAN ANAK II yang melihat keributan antara bapak dan kakaknya tersebut berusaha untuk meleraikan, oleh terdakwa saksi KORBAN ANAK II didorong hingga jatuh, dan dalam posisi terjatuh KORBAN ANAK II ditendang kaki kanannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada ayahnya yang juga kakek korban "*ayo pak diluar aja biar dilihat sama tetangga*". Lalu terdakwa, ayahnya (kakek korban) serta anak-anak terdakwa keluar kamar dan keributan masih terjadi.

Setelah berada diluar, KORBAN ANAK I masih meminta IPAD dan kunci motor kepada terdakwa tetapi tidak diberikan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa duduk dan saksi KORBAN ANAK II melihat kunci motor berada di kantong terdakwa sebelah kanan dan saksi KORBAN ANAK II berusaha untuk mengambil kunci motor tersebut dari arah depan terdakwa, lalu terdakwa menendang wajah anaknya yaitu saksi KORBAN ANAK II. Melihat adiknya ditendang, lalu KORBAN ANAK I mendorong terdakwa dan berusaha untuk mengambil kunci motor. Saat

saksi KORBAN ANAK I mengambil kunci motor dari saku celana terdakwa, terdakwa menggigit tangan kiri KORBAN ANAK I.

Karena digigit tangannya, KORBAN ANAK I marah dan menanyakan kepada terdakwa kenapa tangannya digigit, terdakwa langsung berdiri sehingga antara terdakwa dan KORBAN ANAK I terjadi dorong mendorong. Kakek korban menyuruh saksi korban KORBAN ANAK I dan saksi KORBAN ANAK II untuk pulang, karena keduanya tidak mau pulang lalu sang kakek mengambil air di kamar mandi dan menyiramkannya ke badan KORBAN ANAK I. Selanjutnya nenek saksi korban memanggil tetangga untuk meleraikan terdakwa dan cucunya yang masih saling dorong, setelah berhasil dipisahkan oleh saksi I Dewa Putu Jaya, SS dan ditanyai pokok permasalahan KORBAN ANAK I dan saksi KORBAN ANAK II lalu pulang ke rumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan KORBAN ANAK II mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No: VER/65/III/2015/Rumkit pada tanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F yang menerangkan bahwa KORBAN ANAK II setelah diperiksa oleh dokter Gede Arya Dwipayana dengan luka tepat pada lutut kanan sisi dalam, terdapat luka memar warna merah, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. Pada perempuan berumur sekitar sebelas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Demikian juga korban KORBAN ANAK I mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/66/III/2015/Rumkit pada tanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F menerangkan korban KORBAN ANAK I setelah diperiksa oleh dokter Gede Arya Dwipayana dengan luka pada lengan bawah kiri bagian depan sisi dalam, sembilan koma lima sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat luka memar berbentuk oval, warna merah, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Pada laki-laki berumur sekitar tujuhbelas tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, terdakwa didakwa melanggar Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Tunggal karena telah yakin dengan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Setelah dilakukan persidangan terhadap kasus tersebut, dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN.Dps Hakim memvonis Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun, Hakim Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani dengan masa percobaan selama 8

(delapan) bulan dengan menimbang beberapa hal yang meringankan
Terdakwa.